

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LUWU TIMUR  
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar**

Kode Daerah: 2027

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:  <p align="center">Pasal 3</p> (1) Objek Retribusi yakni pelayanan fasilitas pasar yang terdiri dari lods, kios, dan pelataran/halaman. (2) dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  <p align="center">Pasal 6</p> Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis, jangka waktu, dan tipe pasar yang digunakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	4. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:  <p align="center">Pasal 8</p> (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas lods, kios, jenis fasilitas lainnya, letak lokasi, dan jangka waktu pemakaian.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																									
		<p>(2) Jenis fasilitas lainnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan tipe pasar dan jenis fasilitas.</p> <p>(3) Tipe pasar dan jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="628 456 1400 943"> <thead> <tr> <th data-bbox="628 456 908 526">Tipe Pasar/Objek Retribusi</th> <th data-bbox="908 456 1171 526">Jenis Fasilitas</th> <th data-bbox="1171 456 1400 526">Tarif/M<sup>2</sup>/Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="628 526 908 618" rowspan="2">Tipe A</td> <td data-bbox="908 526 1171 570">a. Lods</td> <td data-bbox="1171 526 1400 570">Rp3.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="908 570 1171 618">b. Kios</td> <td data-bbox="1171 570 1400 618">Rp3.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 618 908 711" rowspan="2">Tipe B</td> <td data-bbox="908 618 1171 662">a. Lods</td> <td data-bbox="1171 618 1400 662">Rp2.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="908 662 1171 711">b. Kios</td> <td data-bbox="1171 662 1400 711">Rp3.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 711 908 803" rowspan="2">Tipe C</td> <td data-bbox="908 711 1171 755">a. Lods</td> <td data-bbox="1171 711 1400 755">Rp2.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="908 755 1171 803">b. Kios</td> <td data-bbox="1171 755 1400 803">Rp2.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 803 908 943" rowspan="3">Tipe D</td> <td data-bbox="908 803 1171 847">a. Lods</td> <td data-bbox="1171 803 1400 847">Rp1.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="908 847 1171 896">b. Kios</td> <td data-bbox="1171 847 1400 896">Rp2.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="908 896 1171 943">Pelataran/ Halaman</td> <td data-bbox="1171 896 1400 943">Rp1.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>(5) Besarannya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditinjau kembali paling lama (tiga) 3 tahun sekali.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati</p>	Tipe Pasar/Objek Retribusi	Jenis Fasilitas	Tarif/M <sup>2</sup> /Bulan	Tipe A	a. Lods	Rp3.000,00	b. Kios	Rp3.500,00	Tipe B	a. Lods	Rp2.500,00	b. Kios	Rp3.000,00	Tipe C	a. Lods	Rp2.000,00	b. Kios	Rp2.500,00	Tipe D	a. Lods	Rp1.500,00	b. Kios	Rp2.000,00	Pelataran/ Halaman	Rp1.000,00		
Tipe Pasar/Objek Retribusi	Jenis Fasilitas	Tarif/M <sup>2</sup> /Bulan																											
Tipe A	a. Lods	Rp3.000,00																											
	b. Kios	Rp3.500,00																											
Tipe B	a. Lods	Rp2.500,00																											
	b. Kios	Rp3.000,00																											
Tipe C	a. Lods	Rp2.000,00																											
	b. Kios	Rp2.500,00																											
Tipe D	a. Lods	Rp1.500,00																											
	b. Kios	Rp2.000,00																											
	Pelataran/ Halaman	Rp1.000,00																											
8.	Wilayah Pemungutan	-	-																										
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 42) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>9. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar, adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan transaksi jual beli yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan lods, kios dan bentuk lainnya yang dibuat, diselenggarakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p><b>10. Lods adalah bangunan tetap atau permanen didalam lingkungan pasar berbentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas antar ruangan yang digunakan sebagai tempat berjualan.</b></p> <p>11. Kios adalah bangunan tetap yang beratap di dalam lingkungan pasar yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon yang dipergunakan sebagai tempat berjualan.</p> <p>12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>22. Tipe Pasar adalah klasifikasi pasar berdasarkan jumlah operasional pasar, jumlah kapasitas pasar, dan luas lahan pasar.</p>		
<p><b>Catatan:</b>  Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 1 Oktober 2020  
a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala



